



PERJANJIAN KERJASAMA
Antara



Kepala Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam
Sulawesi Selatan
Dengan
Prodi Kedokteran Hewan Fakultas Kedokteran
Universitas Hasanuddin

Nomor : PKS14/T.8/TU/KSA/7/2019
Nomor : 14124/UN4.6.8/HK.07/2019

Tentang
Penguatan Fungsi dan Konservasi Keanekaragaman Hayati berupa Pengelolaan
Satwa Liar Hasil Sitaan, Temuan, dan atau Penyerahan Masyarakat

Pada hari ini Kamis tanggal dua puluh lima bulan Juli tahun dua ribu sembilan belas, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

- Nama** : Ir. Thomas Nifinluri, M.Sc.
Jabatan : Kepala Balai Besar Konservasi Sumber Daya Sulawesi Selatan, Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Alamat : Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Sulawesi Selatan, Jalan Perintis Kemerdekaan I Km 8, Makassar Provinsi Sulawesi Selatan

Selanjutnya disebut PIHAK KESATU.

Hal 1 dari 11

Paraf Pihak KESATU	Paraf Pihak KEDUA

2. Nama : Dr. Drh. Dwi Kesuma Sari. APVet.
Jabatan : Ketua Prodi Kedokteran Hewan Fakultas Kedokteran
Universitas Hasanuddin
Alamat : Kampus Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin
Jl. Perintis Kemerdekaan Km. 10 Makassar

Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA, dalam perjanjian kerja sama ini selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai PARA PIHAK.

PARA PIHAK menerangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut :

1. Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Sulawesi Selatan, Direktorat Jenderal KSDAE, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dibentuk berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.08/MenLHK/Setjen/OTL.0/1/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Konservasi Sumber Daya Alam.
2. Bahwa Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Sulawesi Selatan adalah unit pelaksana teknis Direktorat Jenderal KSDAE, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia, yang bertanggung-jawab secara langsung terhadap pelaksanaan pembangunan konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya di Provinsi Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat;
3. Bahwa Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Sulawesi Selatan mengemban beberapa fungsi, diantaranya adalah pengelolaan jenis satwa liar beserta habitatnya dan pengawasan serta pengendalian peredaran satwa liar.
4. Berdasarkan Tri Darma Perguruan Tinggi maka Prodi Kedokteran Hewan Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin berkomitmen untuk berperan aktif dalam upaya konservasi keanekaragaman hayati.

Hal 2 dari 11

Paraf Pihak KESATU	Paraf Pihak KEDUA
	

5. PIHAK KETIGA adalah pihak diluar BBKSDA Sulawesi Selatan dan Prodi Kedokteran Hewan Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin yang membantu atau berpartisipasi aktif dalam implementasi kerja sama operasional ini.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PARA PIHAK telah setuju dan bersepakat untuk mengadakan perjanjian kerja sama tentang Penguatan Fungsi dan Konservasi Keanekaragaman Hayati berupa Pengelolaan Satwa Liar Hasil Sitaan, Temuan, dan atau Penyerahan Masyarakat dengan beberapa ketentuan sebagaimana tercantum dalam pasal-pasal berikut ini:

Pasal 1
TUJUAN

Tujuan Kerjasama ini adalah meningkatkan dan mengembangkan upaya konservasi keanekaragaman hayati di dalam wilayah kerja Balai Besar KSDA Sulawesi Selatan.

Pasal 2
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup kegiatan dalam Perjanjian Kerjasama ini adalah:

1. Tersedianya data dan informasi tentang konservasi jenis satwa liar
2. Tersedianya metode dan tata cara pemeliharaan satwa liar bagi penangkaran
3. Tersedianya metode pencegahan penularan penyakit satwa dalam penangkaran.
4. Tersedianya satwa untuk penelitian dan magang bagi mahasiswa serta dosen.

Pasal 3
LETAK DAN LUAS AREAL KERJA SAMA

- (1) Areal kegiatan berada di wilayah kerja Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Sulawesi Selatan.

Hal 3 dari 11

Paraf Pihak KESATU	Paraf Pihak KEDUA
	

- (2) Areal kegiatan penentuan metode tata cara pemeliharaan satwa liar dan pencegahan penyakit penularan satwa dilakukan di penangkaran.

Pasal 4

RENCANA PELAKSANAAN PROGRAM/KEGIATAN

- (1) Perjanjian kerja sama dengan jangka waktu 5 (Lima) Tahun ditindaklanjuti dengan penyusunan rencana pelaksanaan program/kegiatan sepanjang jangka waktu kerjasama dan dijabarkan lebih lanjut kedalam rancangan kerja tahunan.
- (2) Rencana Pelaksanaan Program dan Rencana Kerja Tahunan wajib disusun dan disahkan paling lambat 3 [tiga] bulan setelah ditandatangani perjanjian kerja sama ini.
- (3) Dalam hal rencana pelaksanaan program atau kegiatan dan rencana kerja tahunan pada ayat [1] tidak tersusun, maka perjanjian kerja sama dibatalkan oleh PIHAK KESATU.

Pasal 5

HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

(1).PIHAK KESATU berkewajiban:

- a. Menyusun RPP dan RKT bersama PIHAK KEDUA
- b. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh PIHAK KEDUA
- c. Melakukan evaluasi kegiatan minimal 1 (satu) tahun sekali
- d. Memberikan arahan dan supervisi, pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang tertuang di dalam dokumen Rencana Pelaksanaan Program (RPP).
- e. Membentuk tim monitoring dan evaluasi atas kegiatan yang tercantum dalam naskah perjanjian kerjasama ini.

Hal 4 dari 11

Paraf Pihak KESATU	Paraf Pihak KEDUA
	

(2) PIHAK KESATU berhak :

- a. Mendapat dukungan sepenuhnya dari PIHAK KEDUA dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan dalam lingkup kerjasama ini berdasarkan dokumen Rencana Pelaksanaan Program (RPP) yang telah disepakati PARA PIHAK.
- b. Memperoleh data, dokumen dan informasi dari PIHAK KEDUA sesuai dengan ruang lingkup perjanjian kerja sama.
- c. Mendapatkan dukungan dari PIHAK KEDUA berupa keahlian, personel, teknologi dan sarpras
- d. Memanfaatkan hasil kerjasama sesuai kesepakatan PARA PIHAK
- e. Memanfaatkan hasil-hasil dari kegiatan lingkup kerjasama ini dalam rangka upaya konservasi keanekaragaman hayati dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.


(3) PIHAK KEDUA berkewajiban :

- a. Memberikan data, dokumen dan informasi kepada PIHAK KESATU sesuai dengan ruang lingkup dalam perjanjian kerja sama.
- b. Memberikan dukungan kepada PIHAK KESATU berupa keahlian, personil, teknologi, dan sarpras.
- c. Melakukan peningkatan kapasitas SDM untuk tenaga teknis Balai Besar KSDA Sulawesi Selatan untuk mendukung konservasi satwa liar.

(4) PIHAK KEDUA berhak

- a. Menyusun RPP dan RKT penguatan fungsi dan pemberdayaan masyarakat bersama PIHAK KESATU.
- b. Mendapatkan dukungan personel, akses dari PIHAK KESATU dalam pelaksanaan kegiatan sesuai dengan ruang lingkup
- c. Bersama PIHAK KESATU melakukan sinkronisasi pelaksanaan kegiatan
- d. Memanfaatkan hasil-hasil dari kegiatan lingkup kerjasama ini atas kesepakatan PARA PIHAK.

Hal 5 dari 11

Paraf Pihak KESATU	Paraf Pihak KEDUA
	

Pasal 6
KEKAYAAN INTELEKTUAL

- (1) Setiap Kekayaan Intelektual [KI] milik masing-masing pihak yang dibawa dan digunakan dalam perjanjian kerja sama ini tetap menjadi milik masing-masing pihak, dan pemilik KI bertanggung jawab atas semua gugatan yang diajukan oleh pihak manapun terhadap kepemilikan dan keabsahan KI tersebut;
- (2) Sepanjang menghasilkan nilai tambah yang baik, dalam bentuk materiil maupun immateriil seperti hak kekayaan intelektual, royalti, barang, dan jasa akan menjadi milik PARA PIHAK dan akan diatur lebih lanjut dalam perjanjian tersendiri dengan didasarkan pada kontribusi masing-masing pihak dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Apabila dalam pelaksanaan perjanjian kerjasama ini menghasilkan karya tulis ilmiah yang akan dipublikasikan, O mencantumkan nama penulis dan nama lembaga penulis atau pencipta sesuai dengan urutan yang disepakati oleh PARA PIHAK.
- (4) Ketentuan mengenai hak dan kewajiban yang timbul sebagai akibat dari penulisan karya ilmiah tersebut diatur lebih lanjut sesuai dengan ketentuan etika ilmiah dan berlaku atas persetujuan PARA PIHAK.

Pasal 7
STATUS ASET DAN SERAH TERIMA HASIL KERJA SAMA

- (1) Dalam hal perjanjian kerjasama berakhir, seluruh hasil kegiatan kerja sama yang berupa barang bergerak dan tidak bergerak yang bermanfaat bagi pengelolaan konservasi menjadi milik negara dan diserahkan kepada PIHAK KESATU yang akan dimanfaatkan untuk kepentingan konservasi sesuai peraturan perundang-undangan dengan jenis barang yang ditetapkan oleh PIHAK KESATU.
- (2) Pemilihan aset sarana prasarana yang akan diserahkan dari PIHAK KEDUA kepada PIHAK KESATU dilakukan oleh PIHAK KESATU.

Hal 6 dari 11

Paraf Pihak KESATU	Paraf Pihak KEDUA
	

- (3) Dalam hal kerja sama tidak diperpanjang, maka PIHAK KESATU berkewajiban mengeluarkan aset sebagaimana ayat (1) dari dalam kawasan yang merehabilitasi bekas areal areal terdampak kerja sama.
- (4) Penyerahan aset dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

JANGKA WAKTU DAN PERPANJANGAN

- (1) Jangka waktu perjanjian kerja sama ini berlaku selama lima (5) tahun sejak ditandatangani perjanjian kerja sama ini dan dapat diperpanjang berdasarkan persetujuan PARA PIHAK dan hasil evaluasi Tim lingkup Direktorat Jenderal atau TIM Unit Pengelola.
- (2) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak ada realisasi kegiatan sebagaimana yang telah disepakati PARA PIHAK, maka perjanjian kerja sama ini batal demi hukum.

Pasal 9

BERAKHIRNYA PERJANJIAN KERJA SAMA

Perjanjian Kerjasama ini berakhir, apabila:

- jangka waktu perjanjian kerja sama habis;
- mitra kerja melakukan tindak pidana kehutanan;
- salah satu pihak mengundurkan diri;
- pihak mitra melakukan wanprestasi, atau
- pihak Kedua tidak menyusun RPP dan RKT dalam jangka waktu 3 [tiga] bulan setelah penandatanganan kerja sama.

Hal 7 dari 11

Paraf Pihak KESATU	Paraf Pihak KEDUA
	

Pasal 10
KEADAAN MEMAKSA [*FORCE MEJUERE*]

- (1) Apabila terjadi hal-hal yang diluar kekuasaan PARA PIHAK atau *fource mejeure*, dapat dipertimbangkan kemungkinan adanya perubahan lokasi kegiatan dan waktu pelaksanaan kerja sama dengan persetujuan PARA PIHAK;
- (2) *Force mejuere* sebagaimana dimaksud pada ayat [1] meliputi keadaan:
 - a. Bencana alam
 - b. Tindakan dan kebijakan pemerintah dibidang fiskal dan moneter.
 - c. Keadaan keamanan yang tidak mengizinkan.
- (3) Dalam hal terjadi *force mejuere* sebagaimana dimaksud pada ayat [2], pihak yang terkena *force mejuere* harus memberitahukan kepada pihak lainnya secara tertulis paling lambat 7 [tujuh] hari sejak terjadinya *force mejuere*;
- (4) Dalam hal *force mejuere* terjadi terus menerus melebihi 30 [tiga puluh] hari yang berdampak pada kemampuan salah satu pihak dalam melaksanakan kewajiban berdasarkan perjanjian kerja sama ini, maka pihak yang terkena dampak *force mejuere* tersebut dapat mengajukan pengakhiran perjanjian kerja sama.

Pasal 11
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila dikemudian hari terdapat perselisihan dalam pelaksanaan perjanjian kerja sama ini, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah mufakat.
- (2) Apabila upaya penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat [1] tidak membawa hasil yang diharapkan, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan secara mediasi, dimana masing-masing pihak menunjuk seorang wakilnya dan seorang yang ditunjuk bersama PARA PIHAK.

Hal 8 dari 11

Paraf Pihak KESATU	Paraf Pihak KEDUA
	

Pasal 12
PEMBIAYAAN

- (1) Seluruh biaya dalam rangka pelaksanaan kegiatan ini bersumber dari PIHAK KEDUA dan sumber lain yang tidak mengikat dan tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Perencanaan dan penggunaan biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan kerja sama ini berdasarkan asas dan prinsip efektifitas, efisiensi dan transparansi.

Pasal 13
KORESPONDENSI

- (1) Semua surat-menyurat atau pemberitahuan yang berhubungan dengan pelaksanaan perjanjian kerja sama ini akan dibuat secara tertulis disampaikan dalam surat dengan alamat sebagai berikut :

a. PIHAK KESATU

Nama : Ir.Thomas Nifinluri, M.Sc.

Alamat : Balai Besar Konservasi Sumber Daya Sulawesi Selatan

Jalan Perintis Kemerdekaan I Km.8, Makassar Provinsi Sulawesi Selatan

b. PIHAK KEDUA

Nama : Dr. Drh. Dwi Kesuma Sari. APVet

Alamat : Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin

Jalan Perintis Kemerdekaan Km. 10 Tamalanrea, Makassar

- (2) Apabila ada perubahan alamat koresponden sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PIHAK yang melakukan perubahan alamat korespondensi tersebut berkewajiban untuk memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya dan tidak perlu dilakukan amandemen atas perjanjian ini.

Hal 9 dari 11

Paraf Pihak KESATU	Paraf Pihak KEDUA
	

Pasal 14
MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN

- (1) Monitoring dilakukan sedikitnya 1 [satu] kali dalam setahun.
- (2) Evaluasi dilakukan oleh PARA PIHAK secara periodik setiap 5 [lima] tahun sekali atau pun pada saat-saat tertentu sesuai dengan kebutuhan.
- (3) Pelaporan disusun bersama oleh PARA PIHAK secara periodik mencakup hasil-hasil kegiatan beserta perkembangannya, kendala dan permasalahan lain yang dihadapi.


Pasal 15
PERUBAHAN [ADDENDUM]

- (1) PARA PIHAK sepakat bahwa setiap perubahan dalam perjanjian kerja sama ini hanya dapat dilakukan atas persetujuan tertulis PARA PIHAK.
- (2) Setiap perubahan [Addendum] sebagaimana dimaksud dalam ayat [1], hanya berlaku dan mengikat jika telah disepakati oleh PARA PIHAK dalam bentuk tertulis dibuat dalam suatu *Addendum* atau Amandemen dan ditandatangani oleh wakil-wakil yang berwenang dari PARA PIHAK yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam perjanjian kerja sama ini.
- (3) Usul perubahan [Addendum] sebagaimana yang dimaksud dalam ayat [2], diajukan oleh PIHAK yang satu kepada PIHAK yang lain selambat-lambatnya 1 [satu] bulan sebelum berlakunya perubahan yang diusulkan.

Pasal 16
PENUTUP

- (1) PARA PIHAK dalam perjanjian kerja sama ini menyatakan dan menjamin kepada PIHAK lainnya bahwa mereka telah melakukan seluruh tindakan yang diperlukan berdasarkan anggaran dasar masing-masing PIHAK dan peraturan perundang-undangan dalam rangka menandatangani perjanjian kerja sama ini.


Hal 10 dari 11

Paraf Pihak KESATU	Paraf Pihak KEDUA
	

- (2) Setiap PIHAK dalam perjanjian kerja sama ini menyatakan dan menjamin kepada PIHAK lainnya bahwa penandatanganan dari perjanjian kerja sama ini adalah benar merupakan pihak-pihak yang berwenang untuk bertindak untuk dan atas nama PIHAK tersebut.
- (3) perjanjian kerja sama ini berlaku sejak tanggal, bulan, tahun tersebut di atas yang dibuat dalam 2 [dua] rangkap serta bermaterai cukup dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Demikian perjanjian kerja sama ini dibuat dengan itikad baik, untuk dilaksanakan oleh PARA PIHAK.

PIHAK KEDUA;



Dr. Drh. Dwi Kesuma Sari, APVet

PIHAK KESATU;



Ir. Thomas Nifinluri, M.Sc.